



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 21 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Eko Noer Kristiyanti
2. Heru Susetyo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 21 September 2021, Pukul 13.34 – 14.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Heru Susetyo

### **B. Kuasa Hukum Pemohon**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Wasis Susetio

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021 untuk Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

Silakan, dari Kuasa Pemohon dikenalkan, kalau ada Prinsipalnya juga dikenalkan. Kayaknya tadi sudah ada lagi ini wajahnya sama ini ternyata, ya, tetap harus kenalkan. Silakan, siapa Kuasa Pemohonnya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Salam sejahtera untuk semua. Mohon izin kami memperkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Pemohon yang alhamdulillah Prinsipal juga hadir ini. Di sini ada Prof. Zainal Arifin Hoesein selaku Kuasa Pemohon dan juga hadir di sini Bapak Heru Susetyo ... Heru Susetyo, Ph.D., dan semestinya memang ada satu Pemohon lagi, mohon izin (...)

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini Helmi[sic!] ... Helmi[sic!] itu yang mana ini? Helmi[sic!] Susetyo itu Prinsipal, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Heru Susetyo.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Heru Susetyo, oh, ya. Prinsipal, ya? Ya, silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, Prinsipal. Mohon izin, Yang Mulia. Berdasarkan Permohonan kami sebenarnya ada dua Pemohon, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Namun per tanggal 17 kemarin, kami mendapatkan surat, ya, beliau (Saudara Eko) itu mengundurkan diri, Yang Mulia, untuk menjadi Prinsipal. Nah, nanti kami akan memberikan surat pengunduran dirinya.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik, silakan, nanti disampaikan, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, baik, terima kasih.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, sudah dikenalkan semua. Jadi tinggal hanya satu saja Prinsipalnya, yaitu Heru Susetyo.

Saya persilakan nanti kepada siapa yang akan menjadi juru bicaranya di sini, ya, silakan untuk menyampaikan Permohonan ini. Karena sudah kami dalam dan sudah kami baca, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Jadi untuk ini kami mohon izin bahwa nanti pada saat menjelaskan Legal Standing itu saya yang akan menjelaskan, terus kemudian untuk Positanya itu Prof. Zainal Arifin, dan juga nanti tanya jawab mungkin Prinsipal juga kalau seandainya Yang Mulia ingin ditanyakan apa ... berkenan untuk menjawab.

Baik, untuk itu (...)

## **15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini langsung saja! Nanti siapa yang akan menyampaikan, ya, jadi jadi enggak saya tanyakan, langsung saja siapa yang menyampaikan di sini sampai ke Petiumnya nanti, silakan! Pokok-pokoknya saja, ya!

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi untuk Legal Standing ... untuk Legal Standing, Yang Mulia. Berdasarkan sebagaimana yang disampaikan dalam Permohonan kami, jadi di sini ada dua Pemohon sesungguhnya yang pertama Heru Susetyo, ya, yang kedua ini saudara Eko Noer Kristiyanto. Namun, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Saudara Eko mengundurkan diri.

Nah, alasan dari mengapa mereka menjadi Pemohon? Ya, kerugian apa yang mereka derita saat ini? Ini merupakan ... terutama Pak Heru Susetyo ini, ini Beliau adalah Anggota Dewan Riset Daerah, Yang Mulia. Jadi DRM. Nah, sebagaimana kita ketahui saat ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Ilmu pengetahuan dan teknologi) yang pada intinya sebenarnya itu kami dalam hal ini melihat bahwa akibat adanya Pasal 48 di undang-undang tersebut itu mengakibatkan Prinsipal dalam hal ini, ya, nasibnya sebagai profesi peneliti di Dewan Riset Daerah DKI itu menjadi tidak pasti, bahkan saat ini Beliau juga nanti mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisi programnya juga terhenti, ya, dan juga apa ... kedudukan Beliau yang sebenarnya bukan menjadi ... bukan ASN, ya, bukan Aparatur Sipil Negara, tapi Beliau adalah apa ... peneliti di UI juga, itu terancam kedudukannya untuk keluar. Karena memang saat ini seluruh, ya, ini mungkin sebagai informasi sejak di keluar ... adanya ketentuan peraturan presiden yang bersumber kepada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Sisnas Iptek tersebut itu membubarkan seluruh lembaga-lembaga penelitian dan ... litbang jirat, ya, penelitian, pengkajian, dan juga penerapan teknologi seperti misalnya LIPI, Lapan, ya, terus BPPT, Batan, dan juga di daerah-daerah, termasuk Dewan Riset Daerah, Dewan Riset Nasional juga bubar, dan saat ini ada juga perpres yang baru membubarkan juga litbang-litbang yang ada di kementerian, 48 kementerian, dan itu akan digabung seluruhnya di lembaga yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Jadi, keadaan seperti ini membuat para peneliti ini sebenarnya resah, termasuk dalam hal ini Prinsipal, begitu, mau dikemanakan, ya, dalam hak-haknya sebagai profesi peneliti? Dan juga yang lebih mereka ... apa namanya ... concern, prihatin, ini dunia iptek ini menjadi tidak jelas. Ini hal-hal yang seperti ini juga ... apa ... sebenarnya, Yang Mulia, ini banyak keluhan-keluhan dari kawan-kawan peneliti di luar, ya, baik itu di litbang kementerian, maupun dari lembaga-lembaga yang sebenarnya

mengadu, tapi, ya, situasinya mereka hanya bisa mendukung dan ... apa ... apa ... mereka mendukung, ya, upaya adanya suatu ... apa ... justifikasi, terutama terhadap Pasal 48 Undang-Undang 11 Tahun 2019, berikut penjelasannya.

Nah, mungkin nanti Posita akan dijelaskan oleh Prof. Zainal Arifin Hoesein. Jadi pada intinya Prinsipal kami itu benar-benar mengalami yang disebut dengan actual loss tadi. Jadi, akibat adanya tafsir yang ... apa ... sesuai dengan batu uji kami memiliki ketidakpastian hukum, sehingga dalam implementasinya justru yang terjadi ini adalah pembubaran lembaga-lembaga yang ada di ... baik itu di kementerian, maupun di LPNK.

Demikian, kalau untuk bagian Legal Standing, Prof.

#### **17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Lanjutkan, silakan!

#### **18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami akan lanjutkan di Pokok Permohonan. Bahwa perkembangan lembaga riset dan teknologi di Indonesia memiliki sejarah panjang, yaitu dimulai sejak era koloni ... kolonial Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 terjadi kekosongan riset karena para peneliti Belanda pulang ke negaranya. Kemudian pada tahun 1952, Presiden Soekarno, menugaskan Dr. Sarwono Prawirohardjo untuk membangun institusi riset. Dan pada tahun 1956, lembaga riset baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo.

Bahwa secara konstitusional, konsep pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dimulai tahun 1960 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan pembangunan iptek dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 2/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana, tahapan pertama yaitu 1961 sampai 1969, sehingga pembangunan iptek merupakan bagian dari kebijakan pembangunan untuk menjawab kebutuhan praksis, yaitu industri strategis dan industri yang berorientasi pada produksi. Sehingga iptek baru diterjemahkan ke dalam teknologi terapan yang mencakup 14 ... 14 bidang. Ke-14 bidang itu, sebagaimana dianggap dibacakan.

Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan sebagai unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat memper ... mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya.

Bahwa dalam kerangka mengembangkan penyelenggaraan riset dan teknologi diperlukan suatu koordinasi dalam menetapkan kebijakan ilmu pengetahuan sebagaimana sebagai basis keilmuan dan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi. Artinya, penelitian yang berorientasi pada reka ... rekayasa teknologi untuk berkemanfaatan bidang kehidupan.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa memberikan penegasan atau memberikan penegasan kepada pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan, sebagaimana Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan, serta kesejahteraan umat manusia."

Penegasan Konstitusi terhadap upaya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan nilai agama dan persatuan bangsa adalah bagian penting dari upaya strategis pengembangan ilmu pengetahuan yang harus bersesuaian dengan nilai teologis, yakni agama dan nilai sosiologis, yakni persatuan bangsa yang menjadi kerangka nilai Pancasila.

Bahwa kebijakan hukum yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf b yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 merupakan bagian upaya negara untuk memenuhi hak masyarakat dalam pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic need yang merupakan dari bagian kerangka dasar manusia bertindak secara individu dan kolektif. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa namun demikian pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 masih terdapat kekurangan yang terkait dengan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh berbagai lembaga penelitian dan perekayasa teknologi, terutama yang terkait dengan perencanaan program ... perencanaan, program, dan anggaran, sehingga tidak berfungsinya koordinasi tersebut menimbulkan tumpang-tindih atas kebijakan penelitian dan perekayasa teknologi yang berdampak pada keefektifitasan dan ketidakefisienan, juga lebih jauh berdampak pada output dan outcome dari seluruh kegiatan penelitian dan perekayasa tersebut.



Bahwa dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijelaskan beberapa hal, antara lain, dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, kekurangan dan/atau kendala sebagaimana yang diuraikan dalam naskah akademik tersebut merupakan penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan perintah konstitusi, sebagaimana Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pembentuk undang-undang berdasarkan kondisi tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019.

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ditentukan lembaga penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peran pemerintah pusat, yaitu Pasal 13, "Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah, atau swasta, dan/atau terakhir perguruan tinggi."

Pasal 14, "Penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah pusat."

Dengan demikian, maka hubungan antara penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 bersifat koordinasi. Dalam Pasal 1 angka 23 dirumuskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagai jabaran atau turunan dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 jelas menyebutkan, "Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, lem ... perguruan tinggi, dan, d, badan usaha serta, e, lembaga penunjang." Merujuk pada ketentuan Pasal 42 tersebut yang dihubungkan dengan koordinasi, maka lembaga-lembaga yang dikoordinasikan adalah sebagaimana ketentuan atau yang ditentukan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019.

Bahwa oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan badan riset dan inovasi nasional yang menyatakan, "Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional." Frasa *integrasi* menimbulkan interpretasi yang beragam, yakni apakah diartikan sebagai koordinasi, sehingga eksistensi dan fungsi lembaga masih tetap

ada sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019? Ataukah frasa *terintegrasi* diartikan sebagai peleburan berbagai lembaga riset pemerintah tersebut menjadi satu lembaga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional? Membaca frasa *terintegrasi* yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, yaitu Pasal 13, Pasal 42, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, dan Pasal 79. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi penelitian pemerintah pusat hanya pada fungsi koordinasi atau sebagai koordinator. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ... 2019 secara eksplisit telah ditegaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional ada sebagai badan pusat dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, sehingga Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan badan yang melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerepan serta invensi dan inovasi seperti Batan, BPPT, LIPI, dan Lapan. Sehingga dengan demikian fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah melakukan koordinasi dan tugas-tugas di luar riset dan inovasi seperti penyusun perencanaan, program anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang selama ini tersebar.

Bahwa frasa *integrasi* dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 semakin diperparah dengan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memberi frasa *antara lain*. Sehingga mengakibatkan multitafsir yang berakibat pada Lembaga Batan, BPPT, LIPI, dan Lapan dilebur menjadi satu.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 Nomor 11 menyatakan, "Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah upaya mengarahkan dan mensinergikan antara lain dan seterusnya."

Frasa *antara lain* dalam Penjelasan 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 a quo telah memperluas makna yang secara satu kesatuan yang utuh bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 menentukan penguatan kelembagaan koordinasi antarlembaga yang secara keseluruhan dipimpin oleh pemerintah pusat. Namun, dengan adanya frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 juncto sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 justru

menimbulkan tafsir atau makna baru tentang fungsi pemerintah pusat yang secara eksplisit dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional bukan selaku koordinator yang melaksanakan fungsi untuk menyusun, merencanakan, membuat program anggaran dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, melainkan sebagai badan tunggal atau satu-satunya lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi.

Padahal tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah memberi penguatan kepada kelembagaan dari lembaga-lembaga riset yang sudah ... sudah ada dan bukan meleburkan lembaga yang justru mencederai atau pelanggaran berupa ketidakpastian hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan argumentasi di atas, menurut Pemohon frasa *antara lain* dalam Penjelasan 48 ... Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menjadikan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 (...)

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini dianggap dibacakan, Pak.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Dan seterusnya. Ya?

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini sama dengan yang di atas. Dianggap dibacakan saja, loncat saja, loncat yang lain.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Saya lanjut, Yang Mulia. Bahwa hal tersebut (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke Petikum sajarah, Pak. Ini sudah sama semua saya kira, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Poin apa lagi yang mau disampaikan? Ini kan sama semua ini, ya, menimbulkan multitafsir intinya karena peleburan itu.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Ya.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang lainnya apa yang berbeda di sini?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik, ada, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya terkait dengan Permohonan Pemohon perihal adanya pertentangan antara norma dengan penjelasan terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di bawah dianggap dibacakan.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Kemudian, oleh karena itu adalah sangat beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan Permohonan a quo agar Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum antara norma Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi dalam menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

Selanjutnya, ini Petikum. Silakan, Pak Wasis, dilanjut!

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, baik. Izin, Yang Mulia, saya bacakan Petikumnya.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan dibaca lengkap Petikumnya, ya!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, lengkap, baik.

Berdasarkan pokok-pokok Permohonan di atas, ya, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan frasa *terintegrasi* Pasal 48 ayat (1) dan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya dianggap dibacakan, hingga ke ... yang sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi, menyusun, merencanakan, membuat program anggaran dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau: satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas ... Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap bertentangan, ya ... dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, Petitem kami.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, ya.

Sekarang giliran dari Majelis Panel Hakim. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berkewajiban untuk memberikan nasihat. Saya kira sudah paham ini, Kuasa Pemohon karena sudah lazim ... sering beracara di MK, ya.

Oleh karena itu, terkait dengan nasihat ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Para Kuasa Pemohon dan Pemohon. Apakah kemudian akan diikuti sepenuhnya? Atau kemudian, akan tidak dipakai pun itu menjadi hak sepenuhnya dari Pemohon, ya?

Untuk itu, Saudara sudah memahami soal itu. Saya persilakan yang pertama kepada siapa, Yang Mulia? Silakan, Prof. Saldi!

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, ini ... apa namanya ... setelah melihat pengalaman di sini, kan sebetulnya tidak terlalu banyak yang harus dinasihati. Tapi karena ini tugas kami, ya, harus dicari-carikan juga apa yang akan dinasihatkan itu. Dan ternyata, ketemu beberapa poinnya, mungkin bisa dipertimbangkan oleh Kuasa Pemohon nantinya.

Pertama. Di Perihal, itu kan Permohonan pengujian terhadap Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan tentang ... apa namanya ... ini Perihalnya Pasal 48 ayat (1), tetapi di dalamnya ternyata yang diminta juga memberikan penilaian terhadap Penjelasan Pasal 48. Coba dilihat! Supaya ... ini supaya sinkron saja.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena ternyata, yang dimohonkan itu tidak hanya Pasal 48 ayat (1), tetapi juga Penjelasan Pasal 48 (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terutama adanya frasa *antara lain* itu. Nah, oleh karena itu, disesuaikan. Satu.

Yang kedua, coba diperhatikan juga. Apakah di dalam alasan-alasan mengajukan Permohonan, itu juga sudah dijelaskan soal pengujian terhadap penjelasan itu, yang terkhusus frasa *antara lain* itu? Karena itu kan salah satu yang dimintakan di Positanya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu ... apa namanya ... jangan ujuk-ujuk nanti di Positanya muncul itu, lalu di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu tidak muncul. Itu satu.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik.

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang kedua. Tadi Saudara menjelaskan ... Kuasa Hukum menjelaskan ada Eko Noer Kristiyanto yang mengundurkan diri, pegawai negeri sipil?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, benar.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, sekarang tinggal Heru Susetyo yang (...)

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Benar.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dosen peneliti, tapi bukan PNS.

Mungkin perlu dipikirkan juga mencari Pemohon lain yang statusnya juga PNS.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti ... apa namanya ... agar itu lebih komprehensif, ya, ada peneliti yang berstatus PNS, ada juga yang tidak. Jika perlu ada peneliti pusat dan peneliti di daerah juga, ini kan dari DKI yang satu ini dengan status yang berbeda. Jadi, paling tidak kalau yang ada mempersoalkan, "Wah, ini kan bukan Pegawai Negeri Sipil dan segala macamnya," bisa dijawab dengan adanya Pegawai Negeri Sipil meskipun dalam undang-undang ini kan tidak dibedakan penelitinya. Itu yang ... yang mungkin harus Kuasa Pemohon pikirkan dengan agak serius terkait dengan ... apa namanya ... terkait dengan Pemohon.

Kalau soal Kewenangan Mahkamah, saya tidak ada catatan.

Nah, ini perlu juga dijelaskan ... apa namanya ... ini kan baru proses menuju ke situ. Jadi, potensi kerugian. Walaupun tadi Saudara menjelaskan untuk Pemohon Heru Susetyo sebetulnya sekarang sudah mengalami kerugian karena beberapa rencana penelitiannya itu berhenti dengan adanya rencananya ... apa namanya ... restrukturisasi dan segala macamnya itu. Nah, mungkin bisa di ... apa ... dijelaskan juga itu kan soal satu ... apa namanya ... fakta yang dihadapi. Bisa juga enggak dijelaskan ancamana besar apa sih yang terjadi kalau ini diletakkan di satu institusi seperti yang hari ini sedang di ... apa ... diberitakan itu atau dijalankan itu terhadap posisi peneliti yang dalam banyak anggapan itu kan diletakkan sebagai posisinya independen ya karena dia peneliti begitu? Lalu apa kerugiannya kalau dia diletakkan dalam satu instansi?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik.

**53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, mungkin perlu penegasan lebih jauh, ya, ini kan dasar pengujian yang digunakan adalah soal ketidakpastian. Nah, mungkin dipikirkan juga dalam konteks sebagai sebuah lembaga yang berhubungan dengan penelitian ada, tidak, dasar konstitusional lain yang bisa digunakan?



**54. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang di luar soal kepastian. Ini kan sangat umum ini. Kalau bisa yang agak spesifik, yang berkaitan erat dengan profesi peneliti itu atau posisi peneliti itu mungkin bisa dipikirkan untuk menambahkannya.

Yang ketiga, ini terakhir dari saya. Ini kan kalau dilihat Petition yang dimintakan itu kan begini, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai 'Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi'. Ini kan ... apa namanya ... termasuk pada kategori ini conditionally (...)

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Constitutional.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Constitutional.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Constitutional.

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Padahal sekarang kan sudah lazim di MK itu kan konstitusional bersyarat saja. Jadi adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai begini, coba dilihat itu kan ada pergeseran (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pergeseran juga itu, Pak ... apa (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, ya.

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kuasa Hukum. Jadi karena ini di alternatif pertama itu kan tidak bertentangan. Nah, di bawahnya menjadi bertentangan. Jadi, kalau begitu (...)

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan sepanjang tidak dimaknai ... nah, itu mungkin jauh lebih pas, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, in line dengan kaitan dengan alternatif di Petikum berikutnya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik. Terima kasih.

**69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, terakhir. Ada beberapa contoh di sini, ya, yang ... apa namanya ... yang disebutkan RRT, lalu apa tadi contohnya ada Korea kalau saya enggak salah.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Korea.

**71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mungkin dicari ada, enggak, lembaga ... apa ... negara-negara di dunia yang punya ... apa ... punya ... walaupun pertanyaan ini bisa diajukan ke tempat lain nantinya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang memang memilih pola seperti Indonesia menyatukan semua peneliti di satu institusi kayak begini?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Izin, Yang Mulia. Justru tidak ada.

**75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jangan dulu dijawab seperti tadi, Pak Wasis (...)

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, ya, baik.

**77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu enggak enggak ... apa ... juga. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan juga bagaimana dengan lembaga-lembaga peneliti yang ada di perguruan-perguruan tinggi, ya? Kayak di ... kan hampir di setiap fakultas itu ada lembaga pengkajian atau penelitian ini dan segala macamnya dengan konstruksi seperti ini, itu mungkin bisa ditambahkan juga agar ... apa namanya ... pemahaman kita komprehensif soal-soal yang terkait dengan ini.

Itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Daniel.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Enny.

Kuasa Pemohon, ini saya kira bukan orang baru lagi, baik Pak Wasitz ... Pak Wasis maupun Prof. Zainal, ya. Seperti Prof. Saldi tadi, saya agak sulit untuk menemukan kekurangan dalam Permohonan ini. Tapi karena tadi sudah ada informasi terkait dengan Pemohon I mengundurkan diri, tentu dalam Permohonan ini tidak lagi menggunakan kata *Para*

*Pemohon*, ya. Kalau memang hanya satu, cukup *Pemohon* nanti kalau satu.

Yang kedua, Prinsipal ini Pak Heru Susetyo, ini kalau pekerjaannya ada dua, dosen/peneliti. Saya kira mungkin disesuaikan dengan yang di KTP saja, sesuai dengan Bukti P-4 itu, lihat di KTP Pak Heru ini dosen, ya. Bahwa sebagai dosen melakukan penelitian, misalnya riset di DKI dan sebagainya, itu tidak masalah, nanti diuraikan. Tapi sesuai dengan KTP, cukup tertulis dosen.

Kemudian dalam Permohonan ini, saya lihat juga ada beberapa istilah asing, ya, yang sebagian besar sebenarnya sudah ditulis huruf miring, tetapi ada di beberapa halaman yang saya temukan. Misalnya yang pertama di halaman 12, ya, kemudian ada di halaman 24, halaman 29, itu istilah-istilah asing itu yang belum dibuat cetak miring, ya.

Kemudian ada juga keraguan kelihatannya dari Pemohon atau mungkin kesalahan teknis mungkin adalah pada halaman 27 dan juga dari halaman 26, itu memberi kesan itu footnote, ya, footnote 15. Tapi ada dua kali, ada juga yang 6 ... semacam footnote 6, dan juga ada footnote 3 ya, tapi tidak ada keterangan di bawahnya. Yang angka 3 itu ada, itu juga tidak ada keterangannya. Kalau itu menjadi kutipan, maka tentu ... apakah mau pakai footnote atau bodynote terserah, tetapi itu supaya tidak membingungkan nanti. Karena 15 itu ada 2 kali itu pada halaman yang sama, tetapi di situ juga ada angka 3, kesannya footnote 3 di halaman 27.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya, terkait dengan tadi pola yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi, walaupun tidak ada pada negara yang lain, model Indonesia sebelum perubahan terhadap pasal ini ada, tidak? Jadi mungkin supaya bisa memperkaya Majelis nanti ketika akan mempertimbangkan terkait dengan Permohonan ini. Jadi, selain dari China dan Korea Selatan, mungkin ada model yang lain, misalnya pola yang sebelumnya seperti yang dianut dan setelah perubahan ini. Mungkin ada semacam perbandingan bagi ... nanti yang menjadi pertimbangan bagi Hakim nanti.

Saya kira dari saya sementara itu saja, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

## **80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih.

Saya kira dari Kuasa Hukum sudah jelas, ya, yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Anggota Panel, ya. Jadi pada intinya begini, dari depan itu mengenai objek yang akan dimohonkan pengujian itu harus klir, jangan sampai nanti dibilang kabur lagi, kan enggak enak juga sudah sering beracara kok kabur, gitu, ya.

Jadi, ini apakah termasuk penjelasannya, itu harus diklirkan betul, ya. Ini kebetulan memang ini kan, diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tapi Pasal 121 itu kan hanya tempatnya saja, tapi kalau yang

perubahannya kan tetap dipasang 48-nya, ya. Jadi di Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi posisi undang-undangnya itu tetap Undang-Undang Nomor 48 yang diubah, ya. Jadi, ini ... apa namanya ... jangan seolah-olah nanti yang dibaca ini Undang-Undang Nomor 48 berubah jadi Undang-Undang Nomor 121 ... Pasal 121, begitu ya, Pasal 48 jadi Pasal 121. Itu hanya tempatnya, tempat meletakkan perubahannya ada pada Pasal 121, tetapi yang diubah tetap sama di situ ya, pasalnya tetap tidak berubah.

Kemudian jangan lupa, selain tadi objeknya harus klir betul, kemudian identitas dari Pemohon, ya. Identitasnya apakah peneliti, ya, nanti tolong SK penelitiya juga dilampirkan ya, kalau memang dia peneliti, itu dilengkapi semua yang menyangkut identitas yang bersangkutan. Syukur-syukur bisa ditambahi ini, ditambahi dari peneliti misalnya dari kampus, dari Batan, LIPI misalnya, ya, atau kelembagaan lainnya, ini kan yang kementerian lembaga saja sebetulnya. Apakah termasuk yang ada di perguruan tinggi, ya silakan nanti Anda kalau misalnya bisa memperkuat posisi ... apa namanya ... Pemohonnya ini, silakan ditambahkan, bagus sekali kalau ada itu, ya. Tapi jangan lupa identitasnya dilengkapi semua, peneliti, SK-nya bagaimana pun harus ada di situ, ya, termasuk kalau dia PNS pun harus dicantumkan ini PNS, buktinya di mana, ya? Gitu, ya?

## **81. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik.

## **82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya memang tadi mencermati betul apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, Pak Kuasa Pemohon. Ini yang terkait dengan pertentangan antara norma, baik dalam Pasal 48 ayat (1) dan penjelasannya itu dengan Pasal 28D ayat (1), ya, begitu ,ya. Itu termasuk untuk menjelaskan kerugian konstitusionalnya, anggapan kerugian konstitusionalnya juga, termasuk terkait dengan norma yang menurut anggapan dari Kuasa Pemohon ... Pemohon itu yang dilanggar atau bertentangan, gitu ya, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi persoalannya nanti dikuatkan lagi, Pak, ya. Argumentasi untuk melihat pertentangannya itu tadi karena di sini kalau dilihat ini masih banyak menguraikan persoalan tentang kelembagaan dari lembaga riset tersebut, tetapi sebagaimana kemudian pertentangan normanya nanti, monggo silakan ditambahkan lagi biar lebih kuat lagi, ya.

Saya juga setuju ini kalau nanti Anda bisa mendapatkan komparasinya dengan negara lain, mungkin Pak Heru sebagai Prinsipal bisa menambahkan ini, apakah di negara lain itu punya suatu kelembagaan yang sejenis dengan BRIN itu? Ada enggak, kelembagaan

yang menyatupatkan misalnya semua fungsi-fungsi terkait dengan riset dalam suatu tempat, ya? Itu bisa dijadikan sebagai referensi itu, ya, kita juga pengen mendapatkan referensi seperti itu kalau memang nanti memungkinkan, ya. Itu.

Kemudian, selanjutnya ini Petitemnya dikasih judul dong, jangan lupa, jangan sampai enggak ada judulnya di sini. Dicari susah sekali ini di mana, ternyata di halaman 31 ini judulnya adalah Petitem sebetulnya, ya. Hanya persoalannya, Petitem ini nanti apa yang Saudara mintakan di sini. Ini yang diminta ini adalah terkait dengan *terintegrasi* dan frasa *antara lain*, ini bukan frasa, *terintegrasi* itu. Kata, ya? Kan cuma satu saja kata *terintegrasi*. Baru yang *antara lain* kan lebih dari dua suku kata, frasa, begitu. Ini yang ada dalam penjelasan semua, bukan dalam pasalnya, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

He em, persoalannya kan *terintegrasi* dan kemudian terkait dengan *antara lain* itu kan letaknya tidak jadi satu, ya? Tidak jadi satu?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya, betul.

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang dimaksud dengan *terintegrasi* adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan, antara lain. Nah, ini maksudnya Anda ini ingin kata *terintegrasi* dan kemudian frasa *antara lain* itu diubah maknanya seperti yang Saudara minta ini, ya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu bacanya juga harus Anda pikirkan nanti. Kalau nanti ditempelkan ke pasal aslinya, bacanya bagaimana kira-kira? Apakah bacanya memang bisa terbaca seperti itu sebagai sebuah ... apa namanya ... penjelasan resminya? Itu mudah enggak, dipahami seperti itu? Itu Anda pikirkan nanti, ya.

Kemudian, sekali lagi juga sama ini. Kita mengatakan ini kan sesuai dengan konstitusi, ya, dan kemudian Undang-Undang MK. Bukan tidak bertentangan, tapi bertentangan, inkonstitusional, gitu, ya. Anda ikuti lagilah putusan-putusan, sudah banyak itu soal-soal seperti itu. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, itu toh, tolong diinikan, ya.

Kemudian yang di bawahnya yang *atau* itu yang diminta adalah hanya frasa *antara lain* saja, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu di penjelasan. Jadi, intinya ini kan di penjelasan semua sebetulnya, betul, enggak?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Ya.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itulah kenapa objeknya adalah pasalnya, ya. Jadi, tolong nanti ini dibetul ... betul-betul ... dicek betul mengenai objeknya sampai ke Petitemnya nanti, ya. Dicek satu per satu, begitu, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Baik.

**96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, sudah jelas semua. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan lagi?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Saya cukup, Prof. Nanti catatan-catatan perbaikan nanti akan kami perbaikan sesuai dengan arahan dari Majelis Yang Mulia.

**98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Silakan, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi?

**99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Bu Ketua.

Sedikit saja ini soal Legal Standingnya. Kalau KTP itu kan tidak mungkin menyebut peneliti kan, pasti pegawai negeri sipil atau apa begitu kan. Nah, tadi Ibu Ketua sudah mengingatkan mungkin ada SK yang bersangkutan yang disebut sebagai peneliti itu. Saya belum pernah itu lihat di KTP ada peneliti, begitu. Karena kalau ada kan bagus juga, tapi kalau tidak ... apa namanya ... keputusan atau SK yang menetapkan dia sebagai peneliti itu, atau jika perlu untuk menguatkan, dilampirkan juga beberapa hasil penelitian, paling tidak cover-nya, begitu, untuk mengeluarkan status peneliti itu. Tapi apa yang diusulkan Ibu Ketua tadi itu mungkin bisa dipertimbangkan, ya. Peneliti di LIPI, peneliti di sini, dan segala macamnya, mungkin bisa dicari agak beberapa Pemohon lagi, begitu.

Itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

**100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih. Ya ada tambahan? Silakan, Yang Mulia!

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Ini juga soal Surat Kuasa itu nanti juga diperbaiki, ya. Karena kuasa awal itu kan dari dua atau Para Pemohon karena hanya satu, kecuali nanti ada penambahan lebih dari satu, tapi karena orangnya lain juga otomatis kuasanya juga baru.

Kemudian, soal kata *terintegrasi* itu mungkin dari Pemohon juga bisa memperkuat maknanya apa itu dalam kaitan dengan pengujian ini? Mungkin bisa juga nanti memperkuat bangunan argumentasi untuk nanti kemudian bisa meyakinkan Hakim dalam permohonan ini. Saya kira itu yang saya tambahkan, saya kembalikan kepada Yang Ketua.



**102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ada yang mau ditambahkan dari Kuasa Pemohon? Atau sudah cukup? Ini sudah capai kayaknya. Pak Zainal sudah capai nih, kayaknya ini, sidang dari tadi ini, ya. Apa ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Zainal? Pak Wasis?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Cukup, Yang Mulia.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Saya cukup, Yang Mulia.

**105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup, ya? Silakan, nanti diperbaiki, ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Nasihatnya sudah jelas tadi.

**107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, baik. Jadi, sudah memahami bahwa nanti ada waktu untuk perbaikan Permohonan, ya, itu adalah batas waktunya Senin, 4 Oktober 2021, ya, Senin, 4 Oktober 2021, ya, ada waktu 14 hari untuk melakukan proses perbaikan, ya. Silakan nanti apa yang sudah disampaikan kalau memang itu bermanfaat, silahkan untuk di-insert di dalam Permohonannya, ya. Terkait dengan penyerahannya itu sudah memahami, ya, diserahkan beberapa jam sebelum sidang dimulai untuk perbaikan Permohonan. Terkait tadi jangka waktunya 14 hari untuk ... terkait melakukan perbaikan Permohonan, tetapi mengenai persidangnya nanti akan disampaikan atau diberitahukan oleh Kepaniteraan. Bisa maju, bisa mundur, begitu, ya? Tergantung sudah siap dari ... dengan perbaikannya kalau nanti ada hal-hal, misalnya ternyata mundur sedikit akan diberitahukan, misalnya ada hal-hal yang memang sangat urgent yang kemudian menjadikan sidangnya mundur sedikit atau waktunya tidak sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Sudah paham, ya, soal itu, ya, saya kira, ya? Tidak ada lagi pertanyaan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO**

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, jelas.

**109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada lagi yang disampaikan, ya? Cukup, ya?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Pak Heru ada, enggak? Dari Pak Heru ada enggak, Pak Heru?

**111. PEMOHON: HERU SESETYO**

Cukup, cukup, Prof.

**112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Heru, cukup, ya? Pak Heru sedang merenung soalnya. Ya, silakan untuk merenungi perbaikannya, ya.

**113. PEMOHON: HERU SESETYO**

Siap, Yang Mulia.

**114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada lagi? Saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB**

Jakarta, 21 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).